



PUTUSAN

Nomor 65/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PIMPINAN STANDART CHARTERD BANK (SCB) INDONESIA,---

Beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 144, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRAWATI HERMAWAN, SH., CN., MH., dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum HERMAWAN JUNIARTO, beralamat di Prudential Tower, Lantai 23 & 28, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014 selanjutnya disebut

PEMBANDING semula TERGUGAT ;-----

LAWAN

1. GEORGE P. LATUPEIRISSA-----

Bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Blok A Nomor 86, RT. 006 RW. 09 Perumahan Masnaga Raya Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I ;-----

2. HILDA LATUPEIRISSA MALAIHOLO,-----

Bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Blok A Nomor 86, RT. 006 RW. 09 Perumahan Masnaga Raya Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 13 Maret 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;-----
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan copy SURAT KETERANGAN LUNAS TERGUGAT No. R/9690/III/2006/PC tanggal 7 Maret 2006 atas nama PENGGUGAT II yang baru diterima para PENGGUGAT pada tanggal 5 Januari 2012 adalah sah secara hukum dan merupakan surat KETERANGAN PELUNASAN HUTANG;-----
- Menyatakan Surat Konfirmasi Tagihan hutang atas PENGGUGAT II sebesar Rp. 473.594.553,24 yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 5 Agustus 2011 batal demi hukum;-----
- Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Surat Keterangan dari Bank Indonesia kepada PENGGUGAT II yang menyatakan bahwa PENGGUGAT II berdasarkan Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Indonesia tidak memiliki tunggakan hutang di Bank TERGUGAT, dan oleh karenanya nama PENGGUGAT II tidak terdapat di dalam daftar "Blacklist" Bank Indonesia ;-----
- Menghukum TERGUGAT untuk meminta maaf kepada para PENGGUGAT, melalui koran-koran Jakarta sebesar 1 (satu) halaman penuh masing-masing di harian pagi Kompas dan Warta Kota, serta harian sore Suara Pembaruan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, dan untuk setiap permohonan maaf TERGUGAT yang dimuat harus diserahkan kepada para PENGGUGAT; -----
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateril kepada Para PENGGUGAT atas perusakan nama baik dan terganggunya rasa aman / kenyamanan, serta hilangnya waktu, tenaga dan pikiran sehubungan dengan permasalahan yang timbul akibat diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Tagihan Fiktif oleh TERGUGAT kepada para PENGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;----

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Membaca, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 258/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL. tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL. tanggal 13 Maret 2014, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal masing-masing 13 Mei 2014, dan tanggal 26 Agustus 2014 2014 ;-----

Membaca, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2014, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2014 ; -----

Membaca, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II sampai berkas ini diperiksa dan diputus tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2014, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding I dan terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, pada tanggal 23 Oktober 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

hal 3 dari 6 hal Put No 65/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa, Pembanding semula Tergugat menolak seluruh diktum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----
2. Bahwa, Pembanding semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa terlihat secara jelas dan terang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Bahwa keberatan - keberatan Pembanding semula Tergugat selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari kembali berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, Memori Banding, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., tanggal 13 Maret 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sudah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

hal 4 dari 6 hal Put No 65/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 13 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam Tingkat Banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang untuk Tingkat Banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pada kedua tingkat pengadilan, dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** oleh Kami **H. M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **SYLVESTER DJUMA, SH** dan **JOHANES SUHADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 65/Pen.Pdt/2015/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **NURHAYATI, SH.** Panitera Pengganti

hal 5 dari 6 hal Put No 65/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 65/Pen.Pdt/2015/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2015, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYLVESTER DJUMA, SH

H. M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum

JOHANES SUHADI, SH

PAITERA PENGGANTI

NURHAYATI, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Meterai-----Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi-----Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- + |
| Jumlah-----Rp. | 150.000,- |

hal 6 dari 6 hal Put No 65/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)